

PEMBAHARUAN HUKUM KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

THE ASPECT OF THE CONTRACT LAW REFORM WITHIN THE REGULATION OF INDONESIA

Diangsa Wagian

Ketua Yayasan Al-Muhammady Langko Janapria

Email : dwagian@gmail.com

Naskah diterima : 02/03/2015; direvisi : 31/03/2015; disetujui : 05/04/2015

ABSTRACT

The research aims to study the aspect of the contract law reform within the various regulations living in Indonesia. To obtain the purpose, the research is conducted through a legal normative study. It simultaneously applies to statute, conceptual, and case approaches. This research is conducted through a literature study towards the relevant legal materials. The results of the research elaborated in a descriptive and analytic way using qualitative methods to analyze the data. The research discovers that the norms of Contract law as stipulated in the Book III of Indonesian Code Civil have been gradually and continuously reformed by Indonesian governments since 1960. The reform is carried out partially and spread in various regulation as explained above. Therefore, nowadays in Indonesia, the contract law not only exists in the Book III of Indonesian Code Civil but also in various relevant regulations. The reform has been conducted by the government by breaking through one of the very basic principle and the backbone of contracts law, is that the freedom of contract. As a result, parties in contract have no more absolute freedom to contract or to determine the clauses of contract. Such policy made by government to protect public interest and inferior or subordinate party in a contract. Thus, the contract law nowadays shows that it is not purely private anymore but containing public aspect, where penal and administrative laws penetrate to it.

Key Words: Legal Reform, Contract Law, Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi aspek pembaharuan hukum kontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bingkai penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum kontrak sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdara telah diperbaharui oleh pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 1960. Pembaharuan itu dilakukan secara parsial dan tersebar melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga, hukum kontrak di Indonesia sekarang ini bukan hanya ada dalam Buku III KUHPerdara tetapi juga ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembaharuan itu dilakukan oleh pemerintah dengan menerobos asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung hukum perjanjian sehingga para pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam berkontrak atau untuk menentukan isi perjanjiannya. Hal itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepentingan umum dan melindungi pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam kontrak. Dengan demikian, hukum kontrak kini bercorak tidak lagi murni bersifat keperdataan tetapi mengandung aspek

hukum publik, dimana aspek hukum pidana dan hukum administratif telah mewarnai dan masuk di dalamnya.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Hukum Kontrak, Peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

DEWASA INI, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat. Transaksi bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh sesama warga negara tetapi sudah lintas batas negara (transnasional). Transaksi bisnis juga banyak dilakukan melalui media internet atau tanpa melalui interaksi fisik secara langsung. Aktor bisnis juga tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta tetapi juga negara, baik secara langsung maupun melalui organnya. Untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi, masyarakat bisnis kemudian mempraktikkan kontrak baku (kontrak standar) pada banyak bidang transaksi. Berbagai jenis perjanjian baru dengan sifat dan karakter keperdataan yang berbeda-beda semakin banyak yang bermunculan. Demikianlah transaksi bisnis berikut persoalan hukumnya pun dewasa ini semakin kompleks.

Situasi ini tentu saja sulit terjangkau oleh aturan hukum kontrak konvensional yang selama ini berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan karena sebagian sudah out of date seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras. Oleh sebab itu, maka pembaharuan atau modernisasi hukum kontrak¹ mutlak dilakukan. Pembaharuan hukum itu dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Di Indonesia, cara utama yang ditempuh dalam melakukan pengaturan

dan pengorganisasian serta transformasi masyarakat masih bertumpu kepada atau melalui peraturan perundang-undangan.² Peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk mengadakan dan mengarahkan, serta mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka pembaharuan atau pembangunan hukum itu terutama dikendalikan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu ciri negara welfare state.³

Melalui peraturan perundang-undangan, Pemerintah tidak hanya bertugas menyesuaikan perundang-undangan itu dengan perubahan-perubahan yang sementara itu terjadi dalam masyarakat, tetapi juga mengadakan dan mengarahkan serta mendorong perubahan-perubahan itu dengan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak lagi hanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi bahkan mendahului perubahan-perubahan itu.⁴ Dengan demikian, maka kesejahteraan umum adalah hasil kreasi pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dengan ini mungkin sekali suatu masyarakat yang baru sama sekali dan yang berdinamika lain, akan diarahkan ke arah yang lain pula daripada selama ini. Sehingga, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang mempengaruhi arah ke-

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 14

³ Berkembangnya paham negara kesejahteraan (welfare state) menyebabkan semakin bebasnya keikutsertaan negara dalam mengatur dan mengelola berbagai lapangan kehidupan masyarakat, yang semula diatur dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

⁴ Roeslan Saleh, "Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945", dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm.256

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 221.

mana keseluruhan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat itu akan dikembangkan.

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi aspek pembaharuan hukum kontrak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dalam bingkai penelitian yuridis-normatif.⁵ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Pembaharuan Hukum Kontrak dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Sebagai perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan, UUPA telah memberikan pengaturan tersendiri mengenai objek perjanjian jual-beli yang berupa tanah. Sepanjang objek perjanjiannya adalah hak-hak atas tanah maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUPA dan tidak lagi tunduk kepada aturan-aturan Buku III KUHPerdota BW. Di sisi yang lain, UUPA sendiri berlandaskan pada hukum adat.⁶ Sebagai konsekuensinya, maka perjanjian yang berkaitan dengan tanah menggunakan konsepsi, asas-asas, dan norma hukum adat. Oleh karena UUPA berlandaskan pada hukum adat maka perbuatan hukum seperti jual beli

atas tanah bersifat tunai, riil dan terang.⁷ Dengan demikian, untuk terjadinya perjanjian atas tanah tidak cukup hanya dengan kata sepakat saja, melainkan tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut harus secara nyata telah ada, diserahkan seketika dan dilakukan di hadapan kepala adat/kepala desa.

Konsepsi transaksi atau perjanjian jual beli tanah di atas memperbaharui ketentuan tentang jual beli dalam Pasal 1457, 1458, dan 1459 KUHPerdota. Dalam konsep KUHPerdota BW, jual beli atas tanah terdiri dari atas 2 (dua) bagian yang terpisah yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya. Perjanjian jual-beli atas tanah disebut sebagai perjanjian obligatoir, sedangkan penyerahan haknya disebut sebagai perjanjian kebendaan. Pada perjanjian obligatoir, perjanjian jual-beli dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap atas dasar kesepakatan bertimbang-balik antara penjual dan pembeli berkaitan dengan tanah dan harga. Meskipun perjanjian ini melahirkan kewajiban hukum akan tetapi belum tentu akan benar-benar dilaksanakan oleh para pihak.

Perjanjian obligatoir haruslah diikuti dengan perjanjian kebendaan untuk pengalihan penguasaan/kepemilikan atas objek perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota yaitu melalui apa yang disebut dengan “penyerahan yuridis” (*juridische levering*). Dengan demikian, perjanjian jual beli menurut KUHPerdota BW belum memindahkan hak milik. Agar hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli, maka harus dilakukan “penyerahan yuridis” (*juridische levering*). Dengan kata lain, meskipun sebenarnya perjanjian jual belinya sendiri dianggap

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 7

⁶ Pemberian tempat hukum adat dalam UUPA dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat 4, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat 1, Pasal 56, Pasal 58 dan Pasal VI serta Pasal VIII ketentuan konversi konsiderans dan penjelasannya.

⁷ Lihat Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Hukum Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*, hlm. 142, Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal 23.

telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar pada saat kedua pihak itu telah mencapai kata sepakat, tapi kalau levering belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual. Hukum adat tidak mengenal lembaga levering seperti halnya KUHPerduta. Dalam Hukum Adat “jual beli tanah” bukan perbuatan hukum yang disebut “perjanjian obligatoir”. Jual beli tanah dalam Hukum Adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai.

UUPA sendiri juga memperbaharui sifat “terang” dari perjanjian adat.⁸ Dalam konsep hukum adat, terang berarti perjanjian itu harus dilakukan di hadapan kepala adat/ kepala desa. Terhadap norma adat ini, UUPA melakukan pembaharuan melalui ketentuan Pasal 23, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) yang mewajibkan pendaftaran tanah. Secara teknis operasional, pendaftaran tanah diatur kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli tanah atau setiap peralihan hak atas tanah yang semula cukup dilakukan di hadapan kepala adat/ kepala desa, kini harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).⁹ Ketentuan ini juga menegaskan tentang bentuk dan formalitas perjanjian jual beli hak atas tanah dan atau peralihan hak atas tanah lainnya. Tidak terpenuhinya bentuk dan formalitas

perjanjian sebagaimana ditentukan di atas dapat berakibat jual beli hak atas tanah atau berbagai bentuk peralihan hak atas tanah lainnya berakibat tidak sah.

Di samping itu beberapa aspek tersebut di atas, secara materil perjanjian, UUPA juga mengatur bahwa pengalihan hak milik atas tanah, demikian pula hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang hak, transaksi tersebut menjadi batal demi hukum, tanah tersebut kemudian beralih menjadi tanah negara dan uang yang telah diserahkan tidak dapat dituntut kembali.¹⁰ UUPA juga melarang orang asing atau badan hukum asing untuk memiliki apartemen jika hak atas tanah di mana apartemen dibangun adalah hak guna bangunan. Sedangkan sewa untuk jangka waktu tak terbatas atau untuk jangka waktu yang lama (dengan hak opsi memperpanjang sewa) dapat dianggap sebagai pengalihan hak atas tanah secara tidak langsung kepada seseorang yang tidak diperkenankan menyewa) dapat dianggap sebagai pengalihan hak atas tanah secara tidak langsung kepada seseorang yang tidak diperkenankan sebagai pemegang hak tersebut sesuai dengan pasal 36 (2) UUPA.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Secara substansial, berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) telah secara signifikan mengoreksi keberlakuan dua fondasi dasar hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas/kepribadian kontrak (the privity of contract). Koreksi UUPK terhadap asas kebebasan dikaitkan dengan perjanjian baku yang seringkali digunakan oleh pelaku usaha untuk mengeksploitasi

⁸ Pembaharuan ini harus dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan mutu alat bukti hukum adat. Hukum adat dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat modern yang terbuka tanpa mengubah hakekat hukum adat itu sendiri. Sudargo Gautama, Tafsiran UUPA, Bandung: Alumni, 1981, hal. 204. Lihat pula Boedi Harsono, Hukum Agraria, Djambatan, Jakarta, 2000, hal 56.

⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁰ Pasal 26 (2) UUPA

kelengahan dan minimnya pengetahuan konsumen. Pada dasarnya, UUPK tidak melarang dilakukannya perjanjian baku. UUPK juga tidak melarang pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku. UUPK hanya melarang pencantuman beberapa karakter klausula baku yang memberatkan dan merugikan konsumen. Klausula-klausula tersebut biasanya diselipkan oleh pelaku usaha untuk memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerusakan atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya, kemudian membebankannya kepada pihak konsumen. Dengan kata lain, melalui klausula-klausula baku itu pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada konsumen.

Klausula-klausula baku yang dilarang oleh UUPK adalah klausula yang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam

masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; i. pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹¹ Apabila pengusaha tetap mencantumkan klausula-klausula di atas dalam perjanjian baku, maka perjanjian demikian akan dinyatakan batal demi hukum. Larangan pencantuman klausula baku di dalam perjanjian baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Di samping itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dalam kontrak.¹²

Selanjutnya, koreksi UUPK terhadap asas personalitas/kepribadian kontrak (*the privity of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 ayat (2) KUHPerduta. Berdasarkan asas ini, maka pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dengan konsumen. Pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen semata-mata jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Asas ini oleh UUPK tidak dipertahankan secara mutlak dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak bukan lagi merupakan syarat mutlak lahirnya suatu hubungan hukum. Pandangan ini tercermin berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUPK yang menyatakan bahwa pengusaha yang menjual jasa atau barang melalui

¹¹ Pasal 18 UUPK

¹² Pasal 24 UUPK

pengusaha lainnya harus bertanggung jawab terhadap gugatan ganti rugi yang diajukan konsumen sepanjang tidak ada perubahan secara substansial dari barang-jasa yang diterima konsumen melalui pengusaha lain tersebut. Karena itu, bilamana prinsipal menjual mobil jadi (*built up*) melalui agen, penyalur dan toko akhir, maka prinsipal akan tetap bertanggung jawab atas cacat tersembunyi dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.¹³ Dengan demikian, UUPK telah memperluas tanggung jawab penjual (*pelaku usaha*) terhadap pembeli (*konsumen*), pembeli dan pengguna akhir dari suatu produk yang diedarkan oleh pengusaha.

Berbeda dengan UUPK, KUHPPerdata sendiri dalam ketentuan Pasal 1491 hanya memberikan dua jaminan/janji dari penjual kepada pembeli, yaitu a) penjual menjamin penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram. Dengan kata lain penjual menjamin bahwa ia adalah pemilik sah dari barang tersebut dan berkuasa untuk menjualnya. Jika setelah penyerahan, alas hak kepemilikan pembeli digugat oleh pihak ketiga, maka pembeli dapat memaksa pihak penjual untuk membela dirinya; b) penjual menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi, termasuk cacat yang tidak diketahui oleh penjual pada waktu jual beli terjadi. Kedua jaminan tersebut merupakan kewajiban penjual “*demi hukum*” dan jika kedua jaminan tersebut tidak ditanggung/dijamin penjual, maka pembeli dapat meminta pembatalan perjanjian dan menuntut ganti rugi.

Namun demikian, penjual dan pembeli dapat membuat “*perjanjian istimewa*” yang memperluas atau mengurangi jaminan yang diwajibkan kepada penjual di luar

yang telah ditentukan undang-undang. Bahkan, penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan yang sama sekali “*membebaskan*” penjual dari segala jaminan,¹⁴ misalnya menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi. Karena itu, jika barang yang dibelinya ternyata cacat karena kelalaian pembuat/pabrik, penjual dapat lolos dari tuntutan pertanggungjawaban. Namun, ada satu hal yang dapat tidak dihilangkan dalam perjanjian tersebut, yaitu jaminan untuk menanggung kerugian yang diderita pembeli akibat perbuatan penjual (*jaminan atas kerugian yang timbul akibat dari perbuatan penjual sendiri*).¹⁵ Setiap perjanjian yang bermaksud menghilangkan jaminan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UUIITE tidak hanya meletakkan legal basis bagi pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum kontrak sehingga menjamin kepastian hukum transaksi elektronik tetapi juga memberikan solusi atas kelemahan dan kesulitan penerapan Buku III KUHPPerdata dalam transaksi elektronik. UUIITE meletakkan norma-norma operasional yang mengisi kekosongan hukum yang mengatur berbagai permasalahan yang terdapat dalam kontrak elektronik yang belum sepenuhnya tertampung atau diatur dalam Buku III KUHPPerdata.

Kaitannya dengan momentum terjadinya (*berlakunya*) kontrak, UUIITE menentukan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kontrak elektronik terjadi pada saat

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004, hlm. 85-86

¹⁴ Pasal 1493 KUHPPerdata

¹⁵ Pasal 1494 KUHPPerdata

penawaran transaksi (*offering*) yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Adapun persetujuan (*acceptance*) atas penawaran dalam kontrak elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan (*acceptance*) secara elektronik pula.¹⁶ Ketentuan UUIE ini sesuai dengan teori penerimaan (*onvangs theorie*) dalam hukum kontrak. Menurut teori ini, kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan itu telah sampai di tempat pihak yang menawarkan, tidak peduli apakah ia mengetahui (membaca) surat penerimaan tersebut atau tidak. Dengan demikian, maka menurut teori ini, kontrak elektronik terjadi sejak e-mail jawaban atas penerimaan tawaran yang dikirimkan oleh pembeli diterima penawar.

Untuk memverifikasi dan otentikasi kecakapan dan kewenangan para pihak dalam kontrak elektronik yang sangat sulit terdeteksi, UUIE menyediakan beberapa perangkat ketentuan pengaman seperti Pasal 9 dan Penjelasan pasal 9.¹⁷ Pasal 28¹⁸ dan Pasal 35 UUIE.¹⁹ Beberapa ketentuan ini pada intinya mewajibkan para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar, dan mengancam para pihak yang memanipulasi data, memberikan informasi

bohong atau menyesatkan tentang status dan kompetensinya (kewenangan dan kecakapannya) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Di samping itu, untuk memverifikasi dan otentikasi kontrak elektronik, UUIE mengintroduksi apa yang disebut sebagai “digital signature” (tanda tangan elektronik), yang meskipun hanya berupa suatu kode, simbol, atau perforasi, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan, kekuatan dan akibat hukum yang sah serta sama dengan tanda tangan manual pada umumnya.²⁰ Tanda tangan elektronik ini penting mengingat dokumen yang digunakan dalam kontrak elektronik adalah dokumen elektronik yang sulit pembuktiannya, karena bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca, kecuali jika dokument elektronik tersebut telah dicetak dalam bentuk hard-copy yang sudah menjadi dokumen kertas.

Selanjutnya untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian yang ketiga, yaitu bahwa objek kontrak itu haruslah tertentu atau dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata, maka UUIE memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”*²¹

“Informasi yang lengkap dan benar” meliputi: a., b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang

¹⁶ Pasal 20 ayat (1 dan 2) UUIE

¹⁷ Pasal 9 dan penjelasannya: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.”

¹⁸ Pasal 28: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

¹⁹ Pasal 35: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

²⁰ Pasal 11 ayat (1) UUIE

²¹ Pasal 9 UUIE

*menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.*²²

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*²³

Berkaitan dengan syarat causa yang tidak dilarang dalam kontrak sebagaimana diharuskan menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka UUIITE memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*²⁴

Larangan yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan di atas menjadi dasar hukum substantif bagi larangan membuat kontrak elektronik yang bertentangan dengan aturan hukum positif, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah secara signifikan ikut membatasi asas kebebasan berkontrak. Secara umum, sebenarnya KUHPerdara melalui ketentuan Pasal 1320, 1337 dan 1339 telah lebih dahulu memberikan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu bahwa perjanjian apapun yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan adalah tidak sah dan karena itu perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun demikian, norma yang bersifat umum di atas kemudian lebih jauh diisi oleh ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas memuat 11 macam perjanjian yang dilarang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.²⁵ Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah *causa* yang dilarang. Perjanjian-perjanjian tersebut dilarang karena dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

²² Penjelasan Pasal 9 huruf b UUIITE

²³ Pasal 28 UUIITE

²⁴ Pasal 27 UUIITE

²⁵ Pasal 4 sampai Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 selanjutnya menyebutkan beberapa perbuatan dan perjanjian-perjanjian yang dikecualikan dari undang-undang ini, yaitu:²⁶

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan dan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Di samping perjanjian yang dilarang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga

²⁶ Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999

melarang beberapa kegiatan. Berbeda dengan istilah perjanjian, dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan suatu definisi mengenai “kegiatan”. Akan tetapi, jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang ini, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa melibatkan atau tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.²⁷ Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Beberapa kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang ini, yaitu praktek monopoli, praktek monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.²⁸ Pada intinya, larangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 baik terhadap perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut di atas sesungguhnya dilakukan dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta melindungi konsumen dan masyarakat luas dari eksploitasi oleh pengusaha.

5. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara materil, Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan hukum perjanjian terutama dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang ini. Undang-Undang ini secara signifikan membatasi prinsip kebebasan berkontrak dan hadir untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja atau pihak buruh sebagai pihak yang

²⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 31. Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

²⁸ Pasal 17 sampai Pasal 24 UU No 5 Tahun 1999

secara umum berada pada posisi yang lebih lemah di hadapan perusahaan atau majikan.

Mengenai perlindungan bagi pekerja/buruh secara umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur mengenai perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, juga perlindungan dalam hal pengupahan dan dalam hal kesejahteraan. Hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha atau perusahaan harus dibuat dalam bentuk perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Baik perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha harus memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mem-bagi perjanjian kerja menjadi 2 macam, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.²⁹ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:³⁰ a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Pasal 59 ayat (4) menetapkan bahwa

perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (6) dinyatakan bahwa: “Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.”

Berdasarkan ketentuan di atas, pekerja kontrak dapat dikontrak maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama maksimal 1 (satu) tahun. Apabila pengusaha merasa cocok dengan kinerja pekerja kontrak, dapat dilakukan pembaruan PKWT dengan ketentuan hanya boleh dilakukan sekali untuk waktu maksimal 2 (dua) tahun. Terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja kontrak namun tidak seperti aturan di atas, maka pekerja tersebut secara otomatis statusnya berubah menjadi kerja waktu tidak tertentu.³¹ Sehingga, jika ada pekerja yang dikontrak 5 (lima) tahun maka pekerja tersebut secara hukum, setelah 3 (tiga) tahun waktu ia bekerja menjadi pekerja tetap, dan jika ia di-PHK, maka harus dengan izin panitia penyelesaian perburuhan.

Namun, perlu juga diperhatikan bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja karena alasan tersebut, maka pekerja/buruh berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,

²⁹ Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan

³⁰ Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan

³¹ Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, perlu juga diperhatikan prinsip yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, dimana pengusaha dan pekerja harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka rencana pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan suatu persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Masa Percobaan tidak dapat diterapkan pada Pekerja Kontrak/PKWT. Hal ini berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: “(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.”

6. Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerduta. KUHPerduta tidak banyak mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan. Pengaturannya hanya sebanyak 14 pasal, mulai dari Pasal 1601b dan Pasal 1604-1616. Pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak pun relatif sedikit. Meski singkat dan terlihat sederhana, aturan ini tetap saja berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan menjadi *lex generalis* bagi perjanjian pemborongan baik pada proyek-

proyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah.³²

Berbeda dengan konsep perjanjian pemborongan pada KUHPerduta yang bersifat pelengkap, kontrak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa justru didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dapat menyebabkan para pihak terancam sanksi perdata, administrasi dan pidana.³³ Hal ini wajar mengingat kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara sehingga kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi murni bersifat perdata melainkan campuran.

Untuk terciptanya kesepakatan kontrak pengadaan barang dan jasa antara pengguna dan penyedia barang dan jasa, harus didahului oleh prosedur dan tahapan tertentu. Tahapan tersebut terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pengadaan khususnya mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa berikut evaluasi terhadap dokumen penawaran. Pada prinsipnya, pembentukan kontrak diawali dengan pelelangan (tender) atau seleksi. Dalam kaitannya dengan penentuan saat atau momentum terjadinya akseptasi dalam tender, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 17 ayat (2) huruf g dan huruf h Perpres No 54 Tahun 2010, akseptasi terhadap penawaran dalam tender terjadi atau diberikan saat diterbitkannya surat penetapan pemenang lelang dari Pokja ULP/pejabat pengadaan atau PA. Dengan demikian, syarat kesepakatan dalam

³² FX. Djumialdji, *Hukum Bangunan sebagai Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996, hlm. 7

³³ Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010

pembentukan kontrak telah terpenuhi sejak ditetapkannya pemenang tender.

Kewenangan atau kapasitas merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan kontrak pengadaan barang dan jasa. Syarat kewenangan itu tidak hanya pada tahap/proses penandatanganan kontrak, tetapi juga pada proses pengadaannya. Kewenangan pihak penyedia barang/jasa diatur dalam Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres No 54 Tahun 2010, dimana disebutkan bahwa yang berwenang untuk menandatangani kontrak adalah direksi atau kuasanya. Pada pihak pemerintah, yang berwenang menandatangani kontrak adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)³⁴ yang merupakan organ yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Perpres No 54 Tahun 2010 mengatur secara rinci tentang klausula dan persyaratan-persyaratan standar (baku) yang harus dituangkan oleh para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pengaman standar bagi kepentingan publik yang lebih besar. Salah satu klausula standar yang penting dalam kontrak pengadaan barang/jasa adalah klausula pemutusan kontrak secara sepihak. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilihat dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No 54 Tahun 2010. Menurut ketentuan tersebut, pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh pengguna barang/jasa jika pihak penyedia barang/jasa gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan baik dalam proses pemilihan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu, pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dapat

pula dilakukan apabila: kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.³⁵ Pemutusan kontrak juga dapat disertai dengan sanksi berupa: a. Jaminan pelaksanaan dicairkan; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan; c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan/atau d. penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.³⁶ Pemutusan kontrak secara sepihak oleh penyedia barang/jasa menyimpang dari ketentuan pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara yang mengharuskan pembatalan kontrak berdasarkan putusan pengadilan.

Klausula baku penting lainnya adalah larangan mengalihkan seluruh kontrak. Yang diperbolehkan hanya mengalihkan sebagian kontrak. Pengalihan sebagian kontrak ini hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna barang/jasa. Ketentuan tentang subkontrak ini bertentangan dengan asas kepribadian/personalitas kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1315 jo. 1340 KUHPerdara. Prinsip ini berimplikasi bahwa subkontraktor tidak dapat secara langsung menuntut pengguna barang/jasa sekalipun terjadinya subkontrak itu atas persetujuan pengguna barang/jasa atau pemerintah, melainkan hanya mempunyai hak menuntut pihak kontraktor manakala subkontraktor telah memenuhi kewajibannya. Sebaliknya jika subkontraktor melalihkan kewajiban kontraktualnya, pihak pemerintah tidak dapat dapat secara langsung menggugat atau memaksa subkontraktor atas dasar

³⁴ Pasal Perpres No. 54 Tahun 2010

³⁵ Pasal 93 ayat (1) Perpres No 54 Tahun 2010

³⁶ Pasal 93 ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010

pelanggaran kontrak. Dalam kaitan dengan ini, tanggung gugat tetap melekat pada kontraktor.

Klausula baku lainnya yang harus dituangkan oleh para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 antara lain berkaitan dengan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pelaksanaan. Untuk mencapai kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, Perpres No 54 Tahun 2010 memberikan pedoman mengenai metode pelaksanaan kontrak. Beberapa aspek penting terkait dengan metode pelaksanaan kontrak tersebut adalah penggunaan program mutu,³⁷ mekanisme pengawasan (inspeksi dan supervisi) pekerjaan,³⁸ dan penolakan hasil pekerjaan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha Waralaba

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba sedikit banyak memberikan pembatasan terhadap keberlakuan asas kebebasan berkontrak, sebab melalui Peraturan Pemerintah ini, pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata diserahkan sepenuhnya kepada pihak franchisor dan franchisee. Peraturan Pemerintah ini hadir untuk lebih menyeimbangkan kedudukan para pihak di hadapan pihak yang lebih dominan posisinya dalam kontrak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 cenderung memberikan perlindungan hukum bagi franchisee. Hubungan antara franchisor dan franchisee ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar (*unequal bar-*

gaining power). Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh franchisor. Franchisor menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh *franchisee* yang memungkinan franchisor dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai *franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian franchise dicantumkan kondisi-kondisi bagi pemutusan perjanjian seperti: kegagalan memenuhi jumlah penjualan, kegagalan memenuhi standar pengoperasian, dan sebagainya. *Franchisor* mempunyai *discretionary power* untuk menilai semua aspek usaha *franchisee*, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi *franchisee* dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan *franchisor* untuk memperbaharui perjanjian.³⁹ Franchisor memanfaatkan kedudukan *franchisee* untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka *franchisor* memutuskan perjanjian dengan *franchisee*, selanjutnya franchisor mengoperasikan outlet atau tempat usaha sendiri di wilayah *franchisee*. Atau dengan alasan bahwa franchisor sedang menghadapi kenyataan pasar sedang lesu sehingga permintaan atas produk yang ditawarkan menurun.⁴⁰

Berdasarkan situasi di atas, PP No. 42 Tahun 2007 menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap *franchisee*, antara lain bahwa perjanjian franchise harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan harus didaftarkan. Perlindungan lain diberikan dalam ketentuan Pasal 8 yang menetapkan bahwa “jangka waktu perjanjian waralaba berlaku sekurang-kurangnya lima tahun.” Berdasarkan ketentuan ini franchisor tidak dapat memutuskan perjanjian kapan saja.

³⁷ Pasal 17 ayat (1) huruf e Perpres No 54 Tahun 2010

³⁸ Pasal 18 (ayat 5) dan Pasal 95 ayat (4), Pasal 116 Perpres No 54 Tahun 2010

³⁹ Suharnoko, Hukum Perjanjian.. hlm. 85-86

⁴⁰ *Ibid.*

Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Penerima Waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis yang dimaksud dalam Pasal 5 pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). Pasal 14 menetapkan bahwa jika Pemberi waralaba memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian waralaba dan kemudian menunjuk penerima waralaba yang baru, maka penerbitan STPUW bagi penerima waralaba yang baru hanya diberikan kalau pemberi waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pemutusan tersebut yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bersama (clean break). Dengan demikian, jika ada tuntutan ganti rugi dari franchisee yang diajukan kepada *franchisor*, maka ganti rugi itu harus dibayar terlebih dahulu, sebelum franchisor dapat menunjuk franchisee yang baru. Apabila permasalahan ini belum terselesaikan maka tidak akan diterbitkan STPW untuk Franchisee yang baru.

8. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) mempunyai hubungan erat dengan masalah kecakapan dan kewenangan para pihak dalam berkontrak. Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum dalam kontrak adalah orang (manusia) dan badan hukum. Badan hukum sebagaimana halnya manusia pribadi, harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui kecakapannya sebagai subjek hukum. Agar badan hukum itu sah dan diakui, maka ada beberapa prosedur dan tahapan yang harus dipenuhi. Prosedur, formalitas dan persyaratan yang

harus dipenuhi dalam pendirian PT itulah yang harus merujuk kepada ketentuan-ketentuan UUPT.

Mengikuti pandangan bahwa PT sebagai badan hukum merupakan artificial person atau persona yang diciptakan oleh hukum, maka PT tanpa alat perlengkapan sebenarnya tidak memiliki daya. Agar dapat mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, setiap PT dipandang mutlak membutuhkan dan menciptakan di dalamnya organ yang representatif. Badan hukum tidak seperti manusia (orang), dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukumnya dijalankan dan diwakili oleh orang (manusia). PT sebagai badan hukum hanya mampu dan cakap bertindak melalui “wakilnya” atau pengurusnya. Standar kecakapan bagi badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Siapakah yang berwenang mewakili PT dalam kontrak menurut UUPT? Menurut UUPT, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴¹ Namun demikian, PT mempunyai Anggaran Dasar yang mengatur masalah intern perusahaan termasuk mengenai direksi. Siapa yang mewakili perseroan, diatur dan ditentukan dalam Anggaran Dasar, namun pengaturan itu harus tetap dalam batas dan ruang lingkup yang dibolehkan berdasarkan UUPT. Jadi tidak boleh bebas sekehendak hati organ-organ PT.

9. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia (selanjutnya masing-masing disebut HT dan

⁴¹ Pasal 1 angka 5 UUPT

JF) sebagai lembaga jaminan bagi pelunasan hutang hanya lahir berdasarkan perjanjian. Tanpa diperjanjikan, keduanya dianggap tidak pernah ada. Bentuk perjanjian pemberian dan pembebanan HT dan JF tersebut adalah akte pemberian hak tanggungan dan akte pemberian jaminan fidusia (APHT dan APJF) yang dibuat di hadapan PPAT atau notaris. APHT dan APJF merupakan akte otentik dengan bentuk tertentu dan jika tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dinyatakan di dalamnya tidak sah dan batal demi hukum. Demikian pula jika isi APHT dan APJF tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan oleh UU HT dan UU JF, maka APHT dan APJF itu batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran.

Baik UU HT maupun UU JF menentukan bahwa APHT dan APJF itu secara substantif berisi tiga hal, yaitu isi wajib, isi fakultatif dan isi yang dilarang. Jika isi wajib tidak dicantumkan selengkapnyanya, maka APHT dan APJF itu batal demi hukum. Isi fakultatif tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akte. Para pihak bebas menentukan apakah isi tersebut akan dicantumkan ataukah tidak di dalam APHT dan APJF. Janji-janji yang dimuat di dalam APHT dan APJF itulah yang kemudian didaftarkan di kantor pertanahan untuk APHT dan di kantor wilayah KEMENKUMNHAM untuk JF untuk memenuhi asas publisitasnya sehingga perjanjiannya tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya tetapi juga pihak ketiga (publik). UU HT dan UUJF melarang melarang para pihak memuat janji yang memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk secara serta merta memiliki obyek HT dan JF apabila debitur cidera janji. Ketentuan ini diadakan untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan pihak debitur terutama jika nilai obyek HT dan JF melebihi besarnya utang yang dijamin.⁴²

⁴² Pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal Undang-Undang No. 42 Ta-

UU HT dan UU JF menentukan bahwa hanya apabila diperlukan, yaitu dalam hal pemberi HT dan JF tidak dapat hadir di hadapan PPAT atau notaries, maka diperkenankan penggunaan kuasa yang tuangkan dalam bentuk SKMHT dan SKMJF dan harus memenuhi persyaratan mengenai mutannya. Di dalam SKMHT dan SKMJF, dilarang memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan HT dan JF. Di samping itu, UU HT dan UU JF juga melarang dimuatnya suatu kuasa substitusi, yaitu penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Apabila kedua klausula tersebut terdapat di dalam perjanjian pemberian dan pembebanan jaminan tersebut, berakibat klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam rangka kredit konsorsium atau kredit sindikasi, HT dan JF dapat diberikan kepada lebih dari satu kreditur. UU JF melarang dilakukannya fidusia ulang terhadap benda objek JF yang sudah terdaftar. Sebab jika OJF telah terdaftar berarti menurut hukum OJF telah beralih kepada penerima fidusia. Oleh sebab itu, pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999, dapat terjadi bahwa setiap debitur yang dianggap kurang kooperatif dengan pihak kreditur akan dikenakan sanksi pidana.

Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga berkaitan erat dengan hukum kontrak seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Investasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, hun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral, Perpres No. 13 Tahun 2010 dan Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan undang-undang lainnya, namun kesepuluh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas penulis anggap secara materil-substantif memberikan kontribusi yang paling signifikan terhadap pembaharuan dan pengembangan norma hukum kontrak yang terdapat dalam ketentuan buku III KUHPerdata.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dewasa ini, norma hukum kontrak sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPerdata telah diperbaharui oleh pemerintah secara

bertahap dan berkesinambungan sejak tahun 1960. Pembaharuan itu dilakukan secara parsial dan tersebar melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga, hukum kontrak di Indonesia sekarang ini bukan hanya ada dalam Buku III KUHPerdata tetapi juga ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Pembaharuan itu dilakukan oleh pemerintah dengan menerobos asas kebebasan berkontrak yang menjadi tulang punggung hukum perjanjian sehingga para pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam berkontrak atau untuk menentukan isi perjanjiannya. Hal itu dilakukan oleh pemerintah atas dasar kepentingan umum dan melindungi pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam kontrak. Dengan demikian, hukum kontrak kini bercorak tidak lagi murni bersifat keperdataan tetapi mengandung aspek hukum publik, dimana aspek hukum pidana dan hukum administratif telah mewarnai dan masuk di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bismar Nasution, "Pengaruh Globalisasi pada Hukum Indonesia" dalam *Majalah Hukum Fakultas Hukum USU*, Volume 8 No. 1, Medan, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Hukum Pertanahan: antara Regulasi dan Implementasi*.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard): Perkembangannya di Indonesia*, USU, 1980
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarkat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Roeslan Saleh, "Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945", dalam

- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2008,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983
- Sudargo Gautama, *Tafsiran UUPA*, Alumni, Bandung, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004
- Sunaryati Hartono, "Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia," dalam Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya, 1996
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Usaha Waralaba
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.